

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat menurut bahasa adalah suci dan subur. Sedangkan menurut istilah syara¹ adalah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah, sebagai shadaqah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam.¹ Zakat adalah sistem keuangan dan ekonomi karna zakat merupakan pajak harta yang ditentukan, sebagai pajak kepala seperti zakat fitrah dan sebagai pajak kekayaan yang dipungut dari modal dan pendapatan.

Zakat merupakan bagian rangkaian ibadah dalam islam yang bertujuan untuk mendistribusikan dan menjembatani kaum *muzakki* dan dan *mustahik* sehingga terjadi kesinambungan kehidupan ekonomi antara keduanya. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 200 juta jiwa muslim merupakan kekuatan besar dari sisi ekonomi.² Dari jumlah populasi saja dapat dilihat bahwa indonesia juga memiliki potensi zakat yang sangat besar untuk menunjang kehidupan ekonomi rakyat bawah.

Zakat adalah rukun Islam ke-4 yang harus ditaati dan dijalani oleh seluruh umat muslim. Zakat berasal dari bahasa Arab : *زكاة* / *Zakah*. Dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan

¹ Rosmiati. Skripsi: “Pengaruh Pendapatan dan kepercayaan terhadap minat masyarakat membayar zakat pada unit pengumpulan zakat di kelurahan mendahara ilir jambi” (Jambi:UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021) hlm 1

² Rinol Sumantri, 2017. *Efektifitas Dana Zakat pada Mustahik Zakat Community Development Sumatera Selatan dengan Pendekatan Cibest*. I-Economic Vol.3 No.2. Hlm.210

diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (Mustahik). Zakat merupakan mekanisme yang mengontrol keseimbangan dan stabilitas di dalam dinamika masyarakat, baik secara ekonomi ataupun secara sosial. Zakat juga berfungsi untuk menjaga stabilitas hubungan antara orang kaya dan orang miskin, serta berfungsi sebagai penghubung ibadah manusia kepada penciptanya (Allah SWT).³

Hal ini bahwa zakat memberi peranan yang sama antara kewajiban zakat dengan kewajiban shalat sedangkan dalam rukun Islam posisi kewajiban zakat berada di urutan keempat secara otomatis menjadi bagian mutlak dari keislaman seseorang, salah satu ayat Al-Qur'an yang mensejajarkan zakat dengan ibadah shalat ada dalam Surat al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya :*“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat Dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku’*

Minat pada dasarnya merupakan suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada pilihan tertentu.⁴ Sedangkan Menurut Shaleh Abdul Rahman Minat ialah salah satu komponen yang mempunyai peran penting untuk menerima atau menolak melakukan perilaku tertentu. Kondisi seseorang sangat mempengaruhi dan dapat

³ Novia Ida. Skripsi: *“Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pegawai negeri sipil (pns) untuk membayar zakat profesi melalui payroll system di DISPORA Yogyakarta”* (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2019) hlm 1

⁴ Andi Mapare, *“Psikologi Remaja”*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2003), hlm 62

mengubah minat seseorang, sehingga dapat dikatakan minat mempunyai sifat yang tidak menentu. Secara ringkas minat dapat diartikan sebagai kecenderungan dalam memberikan suatu perhatian serta bertindak terhadap setiap aktivitas dan objek yang disertai dengan perasaan senang.⁵

Menurut Shaleh dalam Salmawati kondisi seseorang sangat mempengaruhi dan dapat mengubah minat seseorang. Secara ringkas minat dapat diartikan sebagai kecenderungan dalam memberikan suatu perhatian serta bertindak terhadap setiap aktivitas dan objek yang disertai dengan perasaan senang.⁶

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat menurut Crow and Crow yang dikutip dalam (Dimiyati Mahmud) berpendapat ada tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, yaitu:⁷

1. Dorongan dari dalam diri individu, misal dorongan makan, rasa ingin tahu. Muzakki yang telah mengetahui tentang kewajiban terhadap harta yang dimilikinya, dan dengan ada kesadaran dalam individu muzakki, maka muzakki senantiasa memiliki komitmen untuk mengeluarkan zakat setiap tahunnya.
2. Motif sosial, dapat menjadikan faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Dorongan dari luar sangat menentukan seseorang untuk membayar zakat, misalkan dorongan dari keluarga,

⁵ Shaleh, Abdul Rahman, Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam, Jakarta: Kencana, 2004

⁶ Salmawati & Meutia Fitri. 2018. *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Religiusitas, Akuntabilitas, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Vol. 3, No. 1, Hlm 54-66 Universitas Syiah Kuala

⁷ Dimiyati Mahmud. 2001. Psikologi Suatu Pengantar. Yogyakarta: BPFE

teman, dan dorongan dari lingkungan sekitarnya.

3. Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi.

Setiap muzaki yang mengeluarkan zakat pasti akan dilipat gandakan hartanya oleh Allah dan muzaki mengharapkan balasan dari Allah SWT.

Setiap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga, harus berupaya meningkatkan serta memaksimalkan zakat yang diterima. Disisi lain lembaga zakat juga harus dapat mengupayakan adanya minat (keinginan) membayar zakat oleh muzakki. Selain itu minimnya keterlibatan muzakki sebagai stakeholder merupakan suatu faktor penghambat kurangnya keinginan muzakki untuk membayar zakatnya pada lembaga zakat. Oleh karenanya, BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan harus dapat meyakinkan muzakki atas dana zakat yang dikelolanya sehingga muzakki dengan berkesinambungan membayar zakatnya pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.

Lembaga BAZNAS ini merupakan Lembaga Pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS merupakan Lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara Nasional mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁸

Di Indonesia terdapat organisasi atau lembaga pengelola zakat, dimana keberadaan organisasi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang

⁸ <https://SumateraSelatan.BadanAmilZakatNasionalBAZNAS.go.id>

Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.⁹ Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Lembaga tersebut meliputi Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Pengelola zakat, infak dan shodaqoh adalah mengelola uang umat sesuai dengan peruntukannya maka Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini mengamanatkan agar zakat itu dikelola sesuai dengan syariat Islam, amanah (pengelola zakat harus dapat di percaya), penuh kemanfaatan bagi orang yang menerima zakat (mustahik), pendistribusiannya dilakukan secara adil, dalam pengelolaan zakat harus terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki (orang yang berzakat), terintegrasi dimana pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan yang terakhir pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas).

Potensi zakat Indonesia dalam setahun mencapai Rp 217 triliun. Angka potensial ini muncul dalam riset berjudul *Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia* oleh Institut Pertanian Bogor (IPB), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Islamic Development Bank (IDB) tahun 2011.¹⁰ Namun sayangnya, potensi besar penghimpunan zakat nasional tersebut belum sejalan dengan realisasi dilapangan. Pada tahun 2016, tercatat zakat masuk Rp 5 triliun, jumlah ini

⁹Hendrisusilowati, Skripsi: "*Pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Sumsel.*" (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018)

¹⁰ Dompot Dhuafa, <https://www.dompetdhuafa.org/post/detail/7626/optimalisasi-potensi-zakat-indonesia>

hanya 1 persen dari potensi zakat di Indonesia sebesar Rp 217 triliun.¹¹

Potensi Zakat di Sumatera Selatan menilai potensi zakat yang dapat diperoleh mencapai 2,3 triliun. hanya saja, potensi tersebut masih sulit untuk direalisasikan khususnya dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Wakil Ketua Baznas Sumsel Teguh sobri mengatakan, untuk zakat dikalangan ASN ini sebenarnya sudah lama berjalan, bahkan sejak tahun 2002 di samping zakat dari perorangan.¹²

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menjelaskan bahwa zakat di Indonesia memiliki potensi yang besar sekitar Rp 200 triliun. Namun, optimalisasi pengumpulan zakat secara benar saat ini masih minim, dapat dilihat melalui dana zakat yang terkumpul dan yang dikelola saat ini baru Rp8 triliun. Jumlah ini seharusnya bisa lebih besar, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas adalah muslim. Pengumpulan zakat secara benar dilakukan untuk membantu kegiatan pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif agar terlaksana dengan baik.

Berdasarkan UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pemerintah RI membentuk Badan Amil Zakat Nasional yang disebut BAZNAS. BAZNAS adalah lembaga resmi pemerintah non struktural yang berwenang mengelola, mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat sesuai dengan syariat Islam. Sebagai lembaga resmi pemerintah, BAZNAS berhak mengelola dana zakat yang tujuannya yaitu membantu negara

¹¹ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Outlook Zakat Indonesia 2017*. Jakarta, 2017

¹² <https://Sumatera.bisnis.com>

memberantas kemiskinan.¹³

Tabel 1.1
Pengumpulan Dana Ziswaf

No	Tahun	Jumlah Pengumpulan Zakat
1	2018	3,553,921,770
2	2019	3,679,044,535
3	2020	3,843,702,957

Sumber: Dikumpulkan dari wawancara langsung.

Pada tahun 1999, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, kemudian disempurnakan pada tahun 2011 dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Hal ini merupakan realisasi dari jaminan Negara terhadap kebebasan menjalankan agama bagi warganya dan juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka untuk mewujudkan sumbangsih agama mereka dalam mengatasi masalah-masalah krusial yang sedang dihadapi oleh Negara, dalam hal ini kesenjangan Ekonomi. Berdasarkan konsideran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 16 bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya BAZNAS, BAZNAS Provisisi atau BAZNAS Kab/ Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat pada Instansi Pemerintah BUMN, dan perwakilan Republik Indonesia diluar Negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat Kecamatan

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011

kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.¹⁴

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama yang berkedudukan di Provinsi Sumatera Selatan. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi. Saat ini BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan telah dibentuk di 34 Provinsi, salah satunya yaitu Provinsi Sumatera Selatan.

Mengenai Penerimaan Zakat di Baznas Provinsi Sumsel pada 2019 ini pihaknya menargetkan dari masyarakat muslim di 17 kabupaten dan kota dalam wilayah provinsi setempat sekitar Rp4,8 miliar. Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, Drs. H. Najib Haitami, MM. Mengatakan bahwa target tersebut optimis bisa dicapai karena pada tahun 2018 lalu penerimaan zakat bisa dicapai sekitar Rp 4 miliar. Pada target zakat badan amil zakat nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan menargetkan zakat sebesar Rp.7 miliar pada tahun 2021.

Pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan peraturan No. 23 tahun 2011 sebagai pengganti peraturan zakat No. 38 pada tahun 1999. Dalam peraturan baru itu, ada kewajiban lembaga zakat untuk membuat laporan, dan laporan itu harus diaudit. Audit yang akan dilakukan adalah audit keuangan dan audit syariah. Audit keuangan akan dilakukan oleh kantor akuntan publik

¹⁴ <https://sumsel.baznas.go.id>

dan audit syariah akan dilakukan oleh kementerian urusan agama. Proses audit adalah salah satu cara untuk membuat informasi lebih transparan sehingga warga negara dan donor lebih percaya dan bersedia membayar zakat melalui lembaga zakat.¹⁵

Tingkat Pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap atau hasil maupun penerimaan yang diterima dalam suatu pekerjaan. Pada Tingkat pendapatan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya jabatan, keuletan serta kerja kerasnya dalam melakukan suatu pekerjaan. Semakin tinggi jabatannya semakin besar pendapatan. Maka semakin tinggi penghasilannya akan terkena kewajiban membayar zakat, namun jika penghasilan yang didapat tidak mencapai nisab zakat, maka bisa diganti dengan membayar infak ataupun shadaqah. Dalam nilai islam terdapat dua cara untuk mendistribusikan pendapatan, yaitu iuran wajib (zakat) dan iuran sukarela (infaq). Muflih mengemukakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan maka tingkat sedekahnya makin kuat. Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan juga mewajibkan zakat atas pendapatan.¹⁶

Literasi Zakat Merupakan Kejelasan dari Pemahaman zakat, pembayaran zakat, menghitung zakat yang wajib dikeluarkan. Literasi zakat juga salah satu faktor yang sangat penting dalam pembangunan zakat nasional, Tinggi Rendahnya Literasi zakat sangat memengaruhi kualitas pengelolaan zakat itu sendiri, baik pada sisi penghimpunan maupun pada sisi

¹⁵ Badan Amil Zakat Nasional, 21 Mei 2019, diakses dari <https://baznas.go.id>.

¹⁶ Intan Suri Mahardika "Pengaruh Tingkat pendapatan ,literasi dan kepercayaan terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat pada baznas provinsi lampung" Vol. 8, No. 1, 2020

penyaluran.¹⁷

Kepercayaan Merupakan keyakinan bahwa penyedia jasa dapat Menggunakan sebagai alat untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan nasabah yang akan dilayani. Kepercayaan adalah suatu kemauan atau keyakinan mitra pertukaran untuk menjalin hubungan jangka panjang untuk menghasilkan kerja yang positif. Kepercayaan adalah Penilaian atas Kredibilitas pihak yang akan dipercaya dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya.

Kepercayaan pada dasarnya adalah kemampuan satu pihak untuk mengendalikan pihak yang lain, yaitu pihak yang mendapat kepercayaan. Kepercayaan juga merupakan sekumpulan keyakinan spesifik terhadap integritas (kejujuran pihak yang terpercaya), Benevolence (perhatian dan motivasi yang dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan yang mempercayai mereka), competency (kemampuan pihak yang di percaya untuk melaksanakan kebutuhan yang mempercayai) dan Predictability (konsistensi perilaku pihak yang dipercaya). Kepercayaan seseorang dapat memberikan manfaat yang mana hubungan antara pelanggan/konsumen dan suatu lembaga organisasi menjadi harmonis atau dekat. Sehingga dengan adanya kepercayaan tersebut mampu menarik minat seseorang untuk menjadi muzakki di suatu badan amil zakat Nasional.¹⁸

¹⁷ Zuhriyati Masfufah. Skripsi”*Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan dan Religiusitas terhadap kepatuhan Petani Membayar Zakat Pertanian*”(Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto,2021) hlm 7

¹⁸ Muhammad, Yunus. 2016. *Analisis Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas dan Kontribusi terhadap Minat pedagang mengeluarkan zakat di Baitul Mal. At- Tawssuth* (Online).Vol.1, No.1, 2016:95-124. E-Jurnal Ekonomi

Minat Membayar Zakat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Secara etimologi pengertian minat adalah perhatian, kecenderungan hati kepada sesuatu keinginan. Sedangkan menurut istilah ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.¹⁹

Permasalahan yang sering muncul ditengah masyarakat kita yaitu kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahik, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan kepada mustahik, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat. Di sisi lain tingkat kepercayaan masyarakat pada badan atau institusi pemerintah dan pengelola zakat masih rendah.

Fenomena Kontekstual Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan. Jika Seseorang Muzakki Memiliki Minat yang kuat dalam membayar zakatnya ke lembaga zakat BAZNAS, Maka ia akan berusaha keras agar zakatnya tidak diberikan, kecuali melalui lembaga Amil Zakat Nasional BAZNAS. Namun Banyak Masyarakat yang belum sadar dengan kewajiban tersebut atau Keinginan Seseorang untuk Membayar. Islam Telah Mewajibkan Zakat Atas Pendapatan Membayar Zakat karena

¹⁹ Muhaimin dalam Rouf diikutif dalam Hafidhuddin, Didin. *Op.Cit.*, hlm. 39

dipengaruhi Besarnya Pendapatan, Semakin kuat untuk membayar zakat. Literasi zakat mengetahui tentang kewajiban Menyalurkan Zakat. Kepercayaan memberikan layanan konsultasi kepada Muzakki Maupun Masyarakat Luas. Minat Membayar Zakat yaitu keinginan hati yang tinggi dalam Membantu sesama.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengindikasikan adanya *research gap* dari tiga variabel independen yaitu Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat Dan Kepercayaan yang mempengaruhi Minat Membayar Zakat Sebagai Berikut:

Tabel 1.2
Research Gap Pengaruh Tingkat Pendapatan
Terhadap Minat Membayar Zakat

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat	Tingkat Pendapatan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Minat Membayar Zakat	1. IntanSuri Mahardika Pertiwi 2. Muhammad Fakhruddin
	Tingkat Pendapatan Tidak Berpengaruh Terhadap Minat Membayar Zakat	Laras Ayu Sekarrini

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber

Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Minat Membayar Zakat yang diteliti oleh Intan Suri Mahardika Pertiwi²⁰ dan Muhammad Fakhruddin²¹ menunjukkan bahwa Tingkat Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Membayar Zakat. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Laras Ayu Sekarrini²² yang menunjukkan bahwa Tingkat Pendapatan Berpengaruh negatif terhadap minat membayar zakat.

Tabel 1.3
Research Gap Pengaruh Literasi Zakat
Terhadap Minat Membayar Zakat

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh Literasi Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat	Literasi Zakat Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Minat Membayar Zakat	1. Zuhriyati Masfufah 2. Dwi Istikhomah
	Literasi Zakat Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Minat Membayar Zakat	Intan Suri Mahardika Pertiwi

Pengaruh Literasi Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat yang diteliti oleh Zuhriyati Masfufah²³ dan Dwi Istikhomah²⁴ Menunjukkan Bahwa

²⁰ IntanSuriMahardika “Pengaruh Tingkat pendapatan ,literasi dan kepercayaan terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat pada baznas provinsi lampung”Vol. 8,No.1 2020

²¹ Muhammad Fakhruddin, Skripsi “Analisis Pengaruh Tingkat pengetahuan zakat, tingkat religiusitas, tingkat pendapatan, dan tingkat kepercayaan kepada baznas terhadap minat membayar zakat profesi para pekerja” Studi kasus pekerja di Dki Jakarta

²² Laras Ayu Sekarrini, Skripsi “Pengaruh Religiusitas, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan Terhadap Minat Muzakki Membayar zakat Maal di BAZNAS Kabupaten Gorontalo”

²³ Zuhriyati Masfufah, “Pengaruh Literasi Zakat, pendapatan dan religiusitas terhadap kepatuhan petani membayar zakat pertanian”.(Purwokerto: IAIN Purwokerto) hlm 1-19

²⁴ Dwi Istikhomah, “Pengaruh Literasi terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat dengan akuntabilitas transparansi sebagai variabel intervening, Jurnal Economic

Literasi Zakat Berpengaruh Positif dan signifikan Terhadap Minat Membayar Zakat. Hal ini Berbeda dengan hasil Penelitian yang dilakukan oleh Intan Suri Mahardika Pertiwi²⁵ yang menunjukkan bahwa Literasi Zakat Berpengaruh negatif terhadap Minat Membayar Zakat.

Tabel 1.4
Research Gap Pengaruh Kepercayaan Terhadap
Minat Membayar Zakat

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat	Kepercayaan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Minat Membayar Zakat	1. Muhammad Fakhruddin 2. IntanSuri Mahardika Pertiwi
	Kepercayaan Tidak Berpengaruh Terhadap Minat Membayar Zakat	Ade Fadillah Fw Pospos

Pengaruh Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat yang diteliti oleh Muhammad Fakhruddin²⁶ dan Intan Suri Mahardika Pertiwi²⁷ Menunjukkan Bahwa Kepercayaan Berpengaruh Positif dan signifikan Terhadap Minat Membayar Zakat. Hal ini Berbeda dengan hasil Penelitian yang dilakukan oleh Ade Fadillah Fw Pospos²⁸ yang menunjukkan bahwa

Education Analysis Journal, 2019, hlm. 1-15

²⁵ Intan Suri Mahardika “Pengaruh Tingkat pendapatan, literasi dan kepercayaan terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat pada baznas provinsi lampung” Vol. 8, No. 1, 2020

²⁶ Muhammad Fakhruddin, Skripsi “Analisis Pengaruh Tingkat pengetahuan zakat, tingkat religiusitas, tingkat pendapatan, dan tingkat kepercayaan kepada baznas terhadap minat membayar zakat profesi para pekerja”. Studi kasus pekerja di Dki Jakarta

²⁷ Intan Suri Mahardika “Pengaruh Tingkat pendapatan , literasi dan kepercayaan terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat pada baznas provinsi lampung” Vol. 8, No. 1, 2020

²⁸ Ade Fadillah Fw Pospos, *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Layanan Dan kepercayaan terhadap minat pengusaha warung kopi membayar zakat di Baitul Maal Kota Langsa*, Jurnal Ilmu Manajemen dan bisnis islam Vol. 4, No. 2, 2018

Kepercayaan berpengaruh negatif Terhadap minat membayar zakat.

Berdasarkan masalah dan research gap diatas, maka mendorong peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat : Studi Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Tingkat Pendapatan Berpengaruh Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Literasi Zakat Berpengaruh Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Kepercayaan Berpengaruh Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan?

C. Batasan Masalah

Batasan Masalah Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yang dibuat oleh penulis, serta berdasarkan proses penelitian yang dilakukan penulis. Maka penulis membatasi masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, yang mana dalam hal ini penulis akan membahas masalah terkait **“Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat : Studi Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan”**.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Tingkat Pendapatan Berpengaruh terhadap Minat Membayar zakat Pada Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Untuk mengetahui Literasi Zakat Berpengaruh terhadap Minat Membayar Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan?
3. Untuk mengetahui Kepercayaan Berpengaruh Terhadap Minat dalam membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan?

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi atau dasar acuan bagi pengembangan penelitian berikutnya dan memperkaya kajian teoritik dalam bidang Zakat khususnya Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat BAZNAS.

b. Manfaat Praktis

Bagi Universitas, penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dan pembaca lain yang berminat untuk

membahas masalah yang sama.

c. Manfaat Pribadi

Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan menambah pengetahuan ilmu Manajemen Zakat pada umumnya dan khususnya Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub- bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang Masalah Penelitian, Rumusan Masalah, Batasan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan mengenai beberapa teori yang dipakai dari berbagai sumber buku ataupun jurnal yang relevan dengan permasalahan yang ingin diteliti, dan penelitian sebelumnya akan menjadi landasan bagi penulis untuk dapat melakukan penelitian ini, kerangka pemikiran, serta hipotesis yang akan diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan tentang lokasi dan ruang lingkup penelitian, desain penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, metode pengolahan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum mengenai objek penelitian, karakteristik responden, data deskripsi data penelitian, hasil analisis data serta pembahasan hasil penelitian secara kuantitatif.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, serta saran-saran yang berisi keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran bagi penelitian yang akan datang.

LAMPIRAN